



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

---

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 012 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/X/2017**

### **TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) VERIFIKASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

##### **Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja Verifikasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2017.

##### **Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

**Memperhatikan :**

1. Berita Acara Nomor : /PK.01-BA/1610/KPU-Kab/X/2017 Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 pada tanggal 29 September 2017 ;
2. Dst;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

- : KELOMPOK KERJA (POKJA) VERIFIKASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017**

- PERTAMA** : Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini:
- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dictum pertama mempunyai tugas antara lain: Tim Kerja Verifikasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017;
- KETIGA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dictum pertama diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan untuk bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017 yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Ilir
5. Bendahara Pengeluaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**DITETAPKAN DI** : Indralaya  
**PADA TANGGAL** : 12 Oktober 2017

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,**



**ANNAHRIR**


**SUSUNAN TIM KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2017**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>Gol</b>	<b>Jabatan dalam Kelompok Kerja</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Annahrir, S.Ag., M.Si	-	Pengarah	
2.	Amrah Muslimin, SE.,M.Si	-	Pengarah	
3.	Dra.Masuryati	-	Pengarah	
4.	Neli Eponi, S.Pd	-	Pengarah	
5.	Amrah Muslimin, ST	-	Pengarah	
6.	Drs. Fatoni, M.Pd	IV/b	Penanggung Jawab	
7.	Ellya Agustina, SE	III/d	Ketua	
8.	Zulkarnain, SE.,M.Si	IV/a	Sekretaris	
9.	Zawadi, S.Pd.,M.Si	IV/a	Anggota	
10.	Dian Lestari, S.Thi	III/c	Anggota	
11.	Lira Sari Narulita, SH	III/c	Anggota	
12.	Thabrani, SH	III/c	Anggota	
13.	Siti Sarah, SH	III/b	Anggota	
14.	Rafiko Nurhidayah, S.Ip	III/b	Anggota	
15.	Dian fitriani, SE	III/a	Anggota	
16.	Iraini, A.Md	II/d	Anggota	
17.	Amir Fauzi	II/b	Anggota	
18.	Muchtasimbillah	II/b	Anggota	
19.	Mitra Mustika Abimanyu, SH	II/b	Anggota	
20.	Zulyadi	II/b	Anggota	
21.	Very Syahrizal, SE	II/a	Anggota	

22.	Wawansyah	I/c	Anggota	
23.	Yulia Ariska, SE	-	Anggota	
24.	Febrian	-	Anggota	
25.	Randy Effendi	-	Anggota	
26.	Andre Syahputra	-	Anggota	

**DITETAPKAN DI : Indralaya**  
**PADA TANGGAL : 12 Oktober 2017**

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,**



**A N N A H R I R**